



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IIEN ADRIANY
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 632470

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	775.000.000
1. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 627 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	108.000.000
1. MOBIL, SUSUKI YLG(4X2)M/T MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 94.000.000		
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	141.625.620
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	197.600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.222.225.620
III. HUTANG	Rp.	103.179.025
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.119.046.595

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.